

ABSTRAK

Dari pengamatan dilapangan terlihat tidak sedikit perkara perceraian yang dikarenakan salah satu pasangan menderita cacat badan atau penyakit, bahkan dalam 2 tahun terakhir ada 578 perkara perceraian karena cacat badan dari 4.507 perkara cerai gugat. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analogi apa yang di gunakan dalam membahas lemah syahwat sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian dan bagaimana hakim menyelesaikan perkara cerai gugat karena suami menderita lemah syahwat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi lapangan (*field reseacrh*) yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif dengan menggunakan sumber data primer langsung dari narasumber, dokumentasi, dan wawancara, yang didapatkan langsung dari lapangan. Untuk sumber data sekunder yang bersumber dari tulisan seperti: Undang-Undang, buku, artikel, maupun jurnal. Sumber data tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang dapat menunjang data primer dan data sekunder. Dan teknik yang digunakan ialah dengan metode deskriptif dan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesimpulannya, yaitu: 1). Hakim menganalogikan lemah syahwat dengan homoseksual, dan hakim menggunakan *qiyas al-adna* karena *illat'* pada cabang lebih rendah beratnya, daripada *illat'* pada pokok utamanya. Karena sifat tidak bisa memberikan nafkah bathin karena homoseksual, lebih rendah dari sifat tidak bisa memberikan nafkah bathin karena lemah syahwat. Lemah syahwat dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian karena sesuai dengan Pasal 116 huruf (e) KHI. 2). Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara lemah syahwat, kemudian suami juga meninnggalkan istrinya, maka Hakim memutuskan perkara secara *verstek*. Sedang untuk perkara lemah syahwat pada suami, maka Hakim berpedoman mengalihkan perkara tersebut ke Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan antara suami dan istri yang tidak dapat memungkinkan mereka untuk hidup rukun kembali.

Kata Kunci: Perceraian, Lemah Syahwat, Analogi